

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak awal kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia, bangsa Indonesia telah bertekad untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Dengan semakin derasnya arus perdagangan bebas, yang menuntut semakin tingginya kualitas produk yang dihasilkan terbukti semakin memacu perkembangan teknologi yang mendukung kebutuhan tersebut. Seiring dengan hal ini, pentingnya peran Hak atas Kekayaan Intelektual dalam mendukung perkembangan teknologi kiranya telah semakin disadari. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah permohonan hak cipta, paten, dan merek, serta cukup banyaknya permohonan desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹

Dalam rangka mewujudkan struktur ekonomi, Indonesia sebagai negara berkembang perlu mewujudkan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Hak Cipta yang merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual. Seiring dengan berkembangnya mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual di era globalisasi ekonomi dan dalam menghadapi perdagangan bebas khususnya di Indonesia pada beberapa tahun belakangan

¹ Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet 2, Ed 1, h. V.

ini, sudah pasti mengenai pembangunan industri dan perdagangan di Indonesia dihadapkan pada suatu tantangan yaitu adanya persaingan antara negara-negara yang ada di dunia.

Sebagai negara berkembang dengan prinsip ekonomi terbuka, Indonesia tidak dapat menghindari dari era perdagangan bebas, yang merupakan penerapan globalisasi ekonomi. Persaingan barang dalam perdagangan internasional akan semakin meningkat akibat deregulasi di segala bidang, selanjutnya pasar akan dikuasai oleh produk industri yang bermutu tinggi. Ini disebabkan karena lemahnya kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami ketentuan-ketentuan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual, dan adanya masalah yang tak kalah pentingnya adalah adanya alasan “Dilema Pasar” yang dikemukakan oleh berbagai kalangan dalam menyikapi masalah pembajakan HaKI.² Hak cipta merupakan bagian penting dari HaKI yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta seperti karya tulis, ilmu pengetahuan, karya seni, drama, tari, lagu dan film.³

Perlindungan atas Hak cipta didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya Hak cipta tidak terlepas dari kemampuan kreatifitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki manusia. Oleh karena itu hak cipta sebagai produk dari Intelektual manusia harus dilindungi oleh suatu negara agar setiap manusia bisa lebih leluasa untuk berkreatifitas di bidang Hak cipta untuk menciptakan karya-karya yang lebih berkualitas dan mampu menembus pasar industri, sehingga terciptalah perekonomian atau penghidupan yang mandiri serta

² Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta di Indonesia*, (Bogor: PT. Ghalia Indonesia, 2010), h.147.

³ Hendry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers), Ed 1, h. 11.

terwujudlah perekonomian yang sejahtera di dalam kehidupan mereka yang mempunyai kreatifitas dari hasil pemikiran-pemikiran mereka.

Setiap ciptaan digolongkan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Walaupun berasal dari kemampuan intelektual, suatu penemuan tidak termasuk bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra melainkan termasuk bidang teknologi.⁴ Dimana sekarang sangatlah penting untuk melindungi hasil kekayaan intelektual khususnya dibidang hasil karya cipta atau ciptaan, karena dari sumbangan ciptaan ini dapat memberikan nilai tambahan ekonomi yang sangat tinggi yang mampu memperbaiki kehidupan sosial masyarakat dan sekaligus akan memberikan sumbangan yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, untuk menghadapi persaingan ekonomi khususnya perdagangan bebas di era globalisasi, Indonesia harus mampu menciptakan dan meningkatkan karya-karya yang lebih berkualitas dibidang Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya yang menghasilkan karya cipta.⁵ Salah satu hasil karya ciptaan yang paling banyak dihasilkan di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Bengkalis pada khususnya adalah kerajinan tenun songket Melayu Riau yang merupakan kain tenun yang berciri khas daerah Riau, seperti yang kita ketahui masyarakat Melayu, Khususnya Masyarakat Melayu Riau, seperti halnya masyarakat lainnya di nusantara ini, amat kaya akan khazanah kebudayaan.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Cipta Aditiya Bakti, 2001), h. 112.

⁵ Arthur Lewis, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, (Bandung: Nusa Media, 2012), Cet Ke2, h. 344.

Diantara kekayaan budaya itu ialah tenun dengan corak (Motif) dan rasi (Desain) yang beraneka ragam disertai oleh nilai dan falsafahnya yang amat berarti bagi kemanusiaan. Masyarakat Indonesia termasuk di Riau, belum semuanya mengenal tenun songket Melayu dengan segala ragam corak (motif) dan raginya (Desainnya) serta nilai-nilai falsafah yang dikandungnya, bahkan banyak pengrajin tenun di Riau tak memiliki pengetahuan tersebut. Berhubung dengan yang disebutkan terakhir kenyataan serupa itu dapat menimbulkan kecelakaan kultural, yang sedapat-dapatnya harus dihindari. Jadi tenunan merupakan suatu unsur kebudayaan Melayu Riau, khususnya yang berkaitan dengan corak (motif) dan raginya (desainnya).⁶

Disamakan dengan pengertian seni batik yang tradisional ini adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah seperti antara lain seni songket, ikat, dan lain-lainnya yang dewasa ini berkembang dan di modernisasi ciptaannya.⁷

Tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang telah ada mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya dibidang Hak cipta di Indonesia, di Kabupaten Bengkalis juga mengalami kenyataan yang sama bahwa pada umumnya masyarakat kurang mengetahui atau memahami mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual itu sendiri, Hal ini disebabkan oleh dasar filosofi yang melatarbelakangi masyarakat hukum itu berbeda. Hal ini berakibat pada pemikiran bahwa jika mereka berkarya dan hasil karyanya bermanfaat bagi

⁶Sofhar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Penggunaannya di Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1994), h. 11.

⁷Harsono Adiwiranto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), Cet.1, h. 19.

orang banyak, mereka akan merasa bangga dan tidak begitu memperlakukan apabila ternyata orang lain menirunya, bahkan merasa telah diuntungkan karena hasil karyanya telah disebarluaskan dan dikenal oleh banyak orang.⁸ Selain itu pihak Pemerintah Daerah Provinsi Riau juga kurang melakukan hubungan kerja sama dengan instansi-instansi berkaitan seperti Kementerian Hukum dan HAM Riau, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis. Dan Dewan kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bengkalis.

Terkait dalam hal untuk mensosialisasi mengenai pentingnya mendaftarkan Hak cipta terhadap tenun songket melayu. Selain itu dengan adanya Undang-undang Hak cipta bukan berarti semuanya telah berjalan sesuai dengan isi dari Undang-undang tersebut dapat berjalan dengan baik, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi misalnya kesadaran masyarakat dengan haknya, keseriusan para penegak hukum, fasilitas yang kurang memadai dalam hal penegakan hukum mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya dibidang Hak cipta terhadap tenun songket Melayu Riau tersebut.

Mengingat beberapa pelanggaran yang terjadi sebelumnya terhadap beberapa motif batik seperti motif batik Parang yang ditiru atau dijiplak serta didaftarkan Hak Ciptanya oleh Negara Malaysia. Hal ini tentu sangat merugikan Negara Indonesia baik secara moral maupun materil atau ekonomi, dan menjadi suatu cambuk sekaligus sebagai pengalaman berharga bagi masyarakat Melayu Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, agar

⁸ Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.202.

pelanggaran-pelanggaran hak cipta seperti peniruan atau penjiplakan tidak terjadi khususnya terhadap tenun songket Melayu Riau, oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat Melayu Riau dan atau pihak Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk melakukan beberapa tindakan hukum misalnya dengan mendaftarkan hak cipta terhadap tenun songket Melayu Riau, sebagai salah satu upaya untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap motif-motif yang sudah didaftarkan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut maka dirasa perlu antar berbagai lapisan masyarakat untuk saling bekerjasama dengan pemerintah atau badan atau lembaga atau instansi terkait dalam mensosialisasikan pemahaman yang sebenarnya mengenai arti, fungsi dan peran Hak atas Kekayaan Intelektual dalam kehidupan perindustrian dan perdagangan baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Demikian pula dengan halnya hak cipta sebagai salah satu bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual, yang juga harus mendapatkan perlindungan yang nyata agar pencipta disatu sisi dapat terus berkarya dan mendapat keuntungan ekonomi serta menanggulangi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran hak cipta tersebut.

Selama Lebih dari 25 Tahun terakhir ini, hak cipta terancam kehilangan kemampuan mengembalikan nilai karya cipta para penciptanya, akibat munculnya alat-alat baru seperti fotokopi berkecepatan tinggi serta perekam musik atau perekam film.⁹ Namun setelah diundangkannya Undang-undang Tentang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang telah mulai

⁹ Paul Goldstein, *Hak Cipta, Dahulu, Kini dan Esok*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996), h. 33.

diberlakukan sejak tanggal 29 Juli 2002 Bentuk penegakan dan aturan-aturan hukum Hak Cipta sudah cukup memadai.¹⁰ Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 juga diharapkan dapat mendorong pencipta-pencipta khususnya pencipta tenun songket Melayu Riau untuk bekarya sepenuhnya serta dapat pula mengatasi dan menghentikan pelanggaran dalam bidang hak cipta.

Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan dari tenun songket Melayu Riau itu sendiri. Dimana tenun songket Melayu Riau ini tidak semata-mata hanya mengenai jenis atau ragamnya saja melainkan juga motif atau corak dan raginya, karena dari ragam, corak dan rasi itulah letak keindahan dan nilai jual dari hasil karya khususnya tenun songket Melayu Riau itu sendiri.

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK CIPTA TENUN SONGKET MELAYU RIAU (STUDI KASUS DESA KELAPAPATI KABUPATEN BENGKALIS)”.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis perlu menetapkan batasan masalah yang diteliti, agar penelitian terarah pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Untuk itu, peneliti membatasi hanya pada Pelaksanaan Pendaftaran Hak Cipta Tenun Songket Melayu Riau.

¹⁰ Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h.100.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak cipta tenun songket Melayu Riau di Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran hak cipta tenun songket Melayu Riau di Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak cipta tenun songket Melayu Riau di desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi Hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran hak cipta tenun songket Melayu Riau di Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan sebagai pedoman bagi penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk menyusun Skripsi pada jurusan Ilmu Hukum Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Sebagai bahan masukan, kajian dan informasi lebih lanjut bagi penulis lainnya yang ingin membahas kembali masalah ini di masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang lengkap dalam pelaksanaan penelitian maka disusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologis yaitu dengan cara melakukan survei langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan ini.¹¹ Serta menghubungkan peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta Tenun Songket Melayu Riau dan bagaimana hukum itu berlaku di masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkalis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkalis, yaitu pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Bengkalis dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis, serta pada beberapa Pemilik Usaha Tenun Songket Melayu Riau yang ada di Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah karena Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia inilah yang berwenang untuk mengeluarkan pengakuan secara tertulis dari suatu negara terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual pada umumnya dan Hak

¹¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Rajawali Pers, 2004) h. 133.

Cipta pada khususnya, dan karena Kabupaten Bengkalis merupakan Pusat Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan atau objek yang menjadi penelitian dan ditentukan sebelumnya.¹² Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis, Kepala Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Bengkalis, dan Pemilik Usaha Tenun Songket Melayu Riau di Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis yang keseluruhannya berjumlah 20 orang, karena jumlah populasi yang relatif sedikit dan terjangkau maka penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sensus, yaitu penulis memungkinkan menggunakan secara keseluruhan populasi yang ada yaitu 100% dari 20 orang. Metode yang digunakan dalam penetapan sampel yaitu dengan menggunakan teknik *Total Sumpling* yaitu tehnik penentuan dengan mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampel.¹³ Dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 100% dari jumlah populasi yang ada.

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2009), h. 98.

¹³ Sugiono, *Statistik Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfa Beta, 2004),h.19.

Tabel 1.1
Jumlah Populasi dan Sampel

No	Populasi	Jumlah	Sampel	Presentase
1	Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau	1	1	100%
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis	1	1	100%
3	Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Bengkalis	1	1	100%
4	Pemilik Usaha Industri Kecil Tenun Songket Melayu Riau di Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis	17	17	100%
	Jumlah	20	20	

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di bagi kedalam 3 bagian yaitu:

- a. Data primer yaitu: Data yang penulis peroleh secara langsung dari lapangan, atau data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Data sekunder yaitu: Data pendukung yang di peroleh dari sumber-sumber yang telah ada baik berupa dokumen-dokumen dan buku-buku referensi yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Data Tersier yaitu: Data yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Hukum Belanda, Majalah, Surat Kabar dan Internet.¹⁴

¹⁴ Sujono Sukanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.13.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian.¹⁵
- b. Angket, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyusun suatu daftar pertanyaan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dari para pemilik usaha industri kecil tenun songket.
- c. Wawancara, yaitu penulis melakukan tanya jawab dengan nara sumber yaitu Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau secara langsung mengenai data yang penulis perlukan dalam penelitian.¹⁶
- d. Studi pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku referensi yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

6. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara *deskriptif kualitatif* yakni menganalisa data yang bersifat penjelasan atau penguraian data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan yang relevan kemudian diperoleh kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

¹⁵ Hajar.M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA 2011), h. 50

¹⁶ Ibid, h. 53.